

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang yang mulai mengembangkan kemampuannya di bidang ekonomi dengan melakukan jual beli. Interaksi jual beli merupakan salah satu usaha dalam membentuk masyarakat yang inovatif serta upaya dalam mensejahterakan perekonomian negara. Perkembangan internet pada masa sekarang dapat menciptakan bentuk baru dari dunia yang baru juga.

Penggunaan internet dapat membantu setiap individu memiliki hak dan kemampuan dalam hubungan dengan individu lainnya tanpa ada batasan dan halangan. Salah satu penerapan dari teknologi internet yang adadalam bidang bisnis dan perdagangan adalah *electronic commerce (e-commerce)* atau yang bisa kita kenal *e-commerce*, *e-commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis dan informasi secara elektronik.<sup>1</sup>

Perkembangan internet saat ini tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi saja namun dalam beberapa hal internet dapat digunakan sebagai sumber penghasilan di bidang perekonomian, yang mana

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, “*Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Era Global*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 407

hal ini banyak dipilih masyarakat karna membuat transaksi jual beli menjadi lebih mudah dan singkat, munculnya internet juga sebagai suatu perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang sangat membantu dalam kelancaran bisnis jual beli.

Jual beli *online* sebagai *alternatif* yang banyak digunakan masyarakat dalam mempermudah kehidupan, berbelanja *online* dianggap lebih efisien dan mudah untuk digunakan, selain itu factor meningkatnya kesibukan kegiatan masyarakat yang membuat konsumen beralih menggunakan jasa jual beli *online*, harga juga mempengaruhi konsumen dalam memilih jasa jual beli *online* karena harga yang ditawarkan oleh berbelanja *online* relatif lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada dipasaran. Dengan berbelanja *online* membuat proses bertransaksi antara penjual dan pembeli mejadi lebih mudah dimana antara penjual dan pembeli juga tidak harus bertemu secara langsung.<sup>2</sup>

Minat dari konsumen yang semakin lama semakin meningkat terhadap jual beli secara *online* lama kelamaan mulai mengembangkan beberapa jasa jual beli *online*, di Indonesia saat ini telah banyak penyedia jasa jual beli *online* yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia.

Penyedia jasa yang sangat berkembang di dalam masyarakat Indonesia saat ini yaitu seperti Olx, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Shoppe dan lain sebagainya<sup>3</sup>. Transaksi elektronik atau *e-commerce* menurut pasal 1 angka 2

---

<sup>2</sup> Harmayani dkk, E-commerce: *Suatu Pengantar Bisnis Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), Hal. 2

<sup>3</sup> Halifah Haqqi dan Hasna Wijayanti, "*Revolusi Industri 4.0 ditengah society 5.0*", Quadrant Yogyakarta, 2019, Hal. 142

Undang-Undang ITE No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dimana :

“Transaksi elektronik adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Penggunaan *e-commerce* juga diartikan sebagai suatu cara berbelanja *online* atau berjualan dengan memanfaatkan fasilitas internet dimana adanya layanan berbelanja *online* yang disediakan. Kegiatan *e-commerce* merupakan suatu proses dimana penyebaran, pemasaran, pejualan barang dan jasa melalui sistem elektronik yang menggunakan internet.<sup>4</sup> Kegiatan belanja secara *online* sudah mulai tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat pada zaman ini. Bagi masyarakat modern yang ada di Indonesia belanja secara *online* sedang sering dan banyak dilakukan, baik melalui *website* maupun situs belanja *online* tidak hanya melalui situs ataupun *website* belanja *online* sekarang bisa melalui social media yang kita punya dimana dengan social media lebih mempermudah kita dalam berbelanja *online*.

Munculnya *e-commerce* memberikan dampak positif bagi pembangunan dan perkembangan Indonesia, dengan begitu dapat memperluas ruang gerak bagi transaksi barang dan/atau jasa untuk dapat melintas batasan wilayah suatu negara, dengan memperluas ruang gerak

---

<sup>4</sup> Mudakir Iskandar Syah,, *Hukum Bisnis Online Era Digital*, Jakarta: Campustaka, 2018 Hal. 15

bagi Indonesia dalam bertransaksi antar negara barang dan/atau jasa menjadi semakin banyak bentuknya baik produksi dari luar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Dengan mengakses data pribadi kita untuk mendaftar menggunakan jasa jual beli *online* tersebut kita bisa menggunakan jasa jual beli *online* yang banyak diminati masyarakat modern sekarang ini. Belanja *online* banyak memberikan kemudahan- kemudahan untuk masyarakat yang sulit meluangkan waktunya untuk berbelanja langsung ketempatnya.<sup>5</sup>

Perkembangan *e-commerce* sangat terlihat peminatnya pada masa covid-19 ini dimana munculnya wabah virus covid-19 mengharuskan pemerintah untuk menangani pencegahan dengan mengharuskan masyarakatnya untuk tetap tinggal dirumahnya masing-masing, dimana semenjak munculnya wabah virus covid-19 ini perkembangan *e-commerce* menjadi semakin pesat karna kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi tetapi terhalang dengan keputusan pemerintah dalam mencegah penyebaran wabah covid-19 ini, yang dimana para pedagang juga tidak diperbolehkan membuka toko dan mereka beralih ke berjualan *online*.

Banyaknya peluang yang diberikan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat penyebarannya dapat menimbulkan suatu interaksi atau hubungan antara individu. Hubungan ini dilakukan melalui teknologi secara virtual atau cyber space (dunia maya).

Dalam bidang bisnis sendiri (*e-commerce*) memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi yang dapat mempermudah suatu kegiatan dalam

---

<sup>5</sup> Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang – Bayang Pelaku Usaha*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2008), Hal. 2

jual beli.<sup>6</sup> Maraknya sistem jual beli *online* di Indonesia berakibat pada timbulnya permasalahan yang terjadi, yaitu permasalahan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan jual beli *online* mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang melakukan transaksi jual beli *online*. Hal seperti itu sudah sering ditemukan dalam jual beli *online* karna mudahnya para pelaku dalam mengakses data pribadi para konsumennya. Banyak pengguna jasa jual beli *online* ini belum mengetahui bahayanya penyalahgunaan data pribadi dalam menggunakan jasa jual beli *online*. Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut perlu lebih diperhatikan lagi salah satunya adalah mengenai jaminan dari kemanan bertransaksi dan privasi pengguna jasa jual beli *online* yaitu perlindungan data pribadi konsumen yang dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari jika terjadinya kebocoran data.

Tingginya minat dari pengguna *e-commerce* berbeda dengan banyaknya anacam kejahatan yang muncul dalam penggunaan jasa jual beli *online* tersebut, dimana *e-commerce* telah memiliki jaminan keamanan tetapi belum menjamin keseluruhan keamanan bagi pengguna jasa jual beli *online* ini. Jenis kegiatan ini biasa kita sebut kejahatan siber (*cyber crime*) yaitu segala jenis kejahatan yang menggunakan internet.<sup>7</sup> Berdasarkan laporan yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terdapat sekitar 5.000 (lima ribu) laporan dari masyarakat terkait persoalan

---

<sup>6</sup> Shinta Dewi, SH., LL.M, *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-commerce menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, Hal. 33-34

<sup>7</sup> Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), Hal. 39-40

perlindungan data pribadi.<sup>8</sup>

Banyaknya permasalahan mengenai penyalahgunaan data pribadi yang sering terjadi, maka dapat kita lihat bahwa lemahnya system perlindungan dari *e-commerce* yang menyebabkan penyalahgunaan data pribadi itu terjadi seperti lemahnya pengawasan, sehingga data pribadi dari pengguna dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian dari pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang informasi teknologi elektronik yang dapat merugikan konsumen atau pemilik data tersebut. Diantaranya dalam hal bocornya data pribadi konsumen yang terjadi pada beberapa perusahaan *e-commerce*, sejak beberapa tahun terakhir, diperkirakan lebih dari ratusan juta data pribadi diseluruh dunia bocor, banyaknya kejadian ini mengungkap bahwa data pribadi yang tersimpan diplatform digital saat ini sangat rentan terjadi, yang dimana dimasa menuju era new normal ini masyarakat banyak yang bergantung pada platform digital.

Berita mengenai kasus kebocoran data pribadi konsumen yang sempat ramai diperbincangkan dimana dugaan kebocoran data pribadi PT. Tokopedia sempat diajukan gugatan kepengadilan oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat. Terkait hal tersebut pihak Tokopedia sempat menyatakan bahwa terdapat upaya pencurian data pribadi oleh pihak tidak berwenang terkait informasi pengguna Tokopedia. Pada tahun 2020 dimana William Tanuwijaya membuat pengakuan soal pencurian data pengguna

---

<sup>8</sup> Kompas.com, "LBH Jakarta terima 5.000-an Laporan terkait perlindungan data pribadi, <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/02/12571121/lbh-jakarta-terima-5000-an-laporanterkait-perlindungan-data-pribadi>, diakses pada 06 Maret 2020.

layanan *e-commerce* itu pada tanggal 2 Mei 2020. “Pada tanggal 2 Mei 2020, kami menyadari adanya pencurian data oleh pihak ketiga yang tidak berwenang terkait informasi pengguna Tokopedia, kata Wiiliam dalam pernyataan resmi yang diterima *CNNIndonesia.com*, 91.000.000 (Sembilan puluh satu juta) akun dari *e-commerce* tokopedia bocor, adanya data yang biasanya terdiri dari nama lengkap, nama akun, email, nomor telepon, tanggal mendaftar, nomor KTP, serta beberapa data lainnya telah diperdagangkan.<sup>9</sup> Awal mula terjadinya kasus tersebut dimana peretasan yang dilakukan oleh whysodank terjadi pada 20 Maret 2020. Pada sabtu, 2 Mei 2020 akun yang sama yaitu @underthebreach yang mengklaim bahwaia adalah pengawas dan pencegahan kebocoran dari Israel, whysodank mengumumkan telah menjual 91 juta data dari pengguna Tokopedia di forum *darkweb* bernama EmpireMarkert. Bahwa ada sekitar 15 juta akun data pribadi yang diretas dat tersebut berupa User ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor hanphone dan password yang masih terhas atau tersandi.<sup>10</sup> Potensi dari data data yang bocor tersebut dapat disalahgunakan sangat besar. Menurut Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC (*Comumunication & Information System Security Research Centern*) Pratama Persadha, data tersebut dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan pengambilan akun-akun di internet,

---

<sup>9</sup> Tim Detik, “91 Juta Data Akun Tokopedia Tersebar Bebas”, dikutip dari [www.detik.com](http://www.detik.com), diakses pada 28 September 2020 dan CNN “13juta data bocor bukalapak dijual di forum hacker, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506065657-185-500477/13-juta-data-bocor-bukalapak-dijual-di-forum-hacker>, diakses pada 06 Mei 2020

<sup>10</sup> <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>, diakses pada 03 Mei 2020

contohnya upaya *social engineering* lainnya.<sup>11</sup> Hal ini menjadi suatu yang sangat berbahaya bagi pengguna *marketplace* jika data diri yang mereka miliki dibobol. Kasus penyalahgunaan ini juga berujung kemeja hijau dimana Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) yang diketuai oleh David Tobing mengajukan gugatan hukum kepada Menkominfo dan PT. Tokopedia.<sup>12</sup> Perkara gugatan tersebut terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor perkara : 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PSRT.

Data pribadi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengguna jasa jual beli online data pribadi juga merupakan aset atau komoditi ekonomi yang bernilai tinggi.<sup>13</sup> Penyalahgunaan data pribadi dari pengguna akun dalam jasa jual beli sudah menjadi tanggung jawab dari *e-commerce* tersebut untuk menjaga data pribadi seseorang agar tidak bocor dan sampai disalahgunakan oleh orang lain, karena para pengguna jasa tersebut sudah memberikan kepercayaan atas data pribadinya kepada *e-commerce* tersebut. Tetapi sangat disayangkan bahwa teknologi informasi pada saat ini banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang ada, selain membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bagi peradaban manusia dan juga dapat menjadi sarana efektifitas perbuatan melawan hukum.<sup>14</sup>

Di Indonesia sendiri kasus tentang penyalahgunaan data pribadi sudah banyak terjadi, karna masih kurang tegasnya dalam penanganan tentang

---

<sup>11</sup> <https://m.republika.co.id/berita/q9r4iu284/pakar-peretasan-tokopedia-bisa-menjalar-ke-akun-medsos>, diakses pada 03 Mei 2020

<sup>12</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/menkominfo-dan-tokopedia-segera-disidang-pasca-digugat-atas-kebocoran-data-konsumen?>, diakses pada 14 Mei 2020

<sup>13</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003, Hal. 3

<sup>14</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004, Hal. 1



kebocoran data pribadi ini. Masalah yang muncul tersebut sangat memerlukan adanya perlindungan terhadap konsumen dimana didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.<sup>15</sup>

Permasalahan tersebut juga erat kaitannya dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pada Pasal 26 ayat (1) menyatakan :

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.<sup>16</sup>

Dimana dengan adanya aturan ini maka data pribadi seseorang yang melakukan jasa jual beli online harus memiliki perlindungan hukumnya. Mengenai perlindungan Data Pribadi juga ada pada Rancangan Perundang-undangan yang baru.<sup>16</sup> Dengan adanya perlindungan konsumen juga dapat melindungi hak-hak sebagai konsumen yang terjamin keamanannya, baik hal-hal dalam melakukan kontrak jual beli maupun hak-hak perlindungan atas data pribadi konsumen oleh penyedia jasa jual beli *online*. Perlindungan

---

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>16</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang – undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

bagi konsumen terhadap pelanggaran yang terjadi sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang Teknologi Informasi. Sehingga dengan menggunakan UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

Terjadinya penyalahgunaan data pribadi dapat merugikan pemilik asli dari data tersebut, data pribadi merupakan data privasi dari setiap orang. Jika disalahgunakan dapat membuat kesalahpahaman yang mengakibatkan penipuan atau tindak kriminal. Konsep privasi seseorang merupakan gagasan atas integritas dan martabat pribadi seseorang.<sup>17</sup> Dengan banyaknya kejadian seperti penyalahgunaan data pribadi ini masih banyak masyarakat yang kurang mempedulikan tentang bahayanya atas penyalahgunaan data pribadi itu sendiri, penyalahgunaan data pribadi dapat mengancam keamanan pribadi. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat penting untuk membuat masyarakat lebih paham akan bahaya tentang penyalahgunaan data pribadi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas penyalahgunaan data pribadi dalam jual beli *online*?
2. Bagaimana penyelesaian hukumnya jika terjadi perselisihan antara para pihak atas penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam jual beli

---

<sup>17</sup> Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, (Jakarta: Elsam, 2014), Hal. 2

*online?*

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini berguna untuk membatasi permasalahan – permasalahan yang dibahas untuk menjadi ruang lingkup penelitian yang meliputi Undang - Undang Informasi dan Teknologi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

### **D. Maksud Dan Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Perdata serta terkhusus pada Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam menggunakan jasa jual beli *online*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi bahan referensi dan literature dan bahan kepustakaan sebagai kajian untuk melakukan penelitian dalam bidang serupa dikemudian hari.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas penyalahgunaan data pribadi dalam jual beli *online*

- b. Untuk mengetahui penyelesaian hukumnya jika terjadi perselisihan antara para pihak atas penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam jual beli *online*

## E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

- a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*. Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>18</sup>

### 2. Kerangka Konsep

Suatu kerangka konsep merupakan kerangka yang

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hal.53

menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Dalam penelitian ini kerangka konsep sebagai landasan yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian dalam penanganan atas kebocoran data pribadi para pihak dalam penggunaan jasa jual beli *online*.

- a. Data Pribadi yang diberikan kepada konsumen dengan memperhatikan ketentuan dari pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya.<sup>19</sup>
- b. Belanja *online*. Pada Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, belanja online atau transaksi elektronik yang artinya dimana kegiatan jual beli antara konsumen dan pelaku usaha dapat dilakukan tanpa harus saling bertemu. Pada pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

---

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam system elektronik

Sistem dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>20</sup>

- c. Konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan dari pengertian diatas yang dimaksud konsumen adalah orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.<sup>21</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang diangkat, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada maka dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan

---

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan system dan transaksi elektronik

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>22</sup>

1. Bahan pokok penelitian ini menggunakan bahan hukum pokok berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Pasal 28 huruf G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
- b. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik
- d. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa tulisan ahli hukum, antara lain karya ilmiah, buku teks, hasil penelitian, jurnal, majalah, dan artikel yang berkaitan dengan kebocoran data pribadi para pihak dalam menggunakan jasa jual

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press, 2008 Hal. 52

beli online.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai bahan pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan kamus-kamus lain yang menunjang penelitian ini.

## G. Sistematika Penulisan

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian pertama, penulis membahas mengenai latar belakang yang mendasari penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian kedua, penulis akan berpedoman pada perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam jual beli *online* dimana didalamnya juga membahas perlindungan konsumen, e-commerce, jual beli online, perlindungan data pribadi, penyalahgunaan data pribadi.

### **BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMENTERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM JUALBELI ONLINE**

Pada bagian ketiga, penulis akan membahas jenis penelitian, pendekatan



penelitian, jenis bahan hukum, sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

**BAB IV PENYELESAIAN HUKUMNYA JIKA TERJADI PERSELISIHAN ANTARA PARA PIHAK ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM JUAL BELI *ONLINE***

Pada bagian empat, penulis akan menganalisa terkait penyelesaian hukumnya jika terjadi perselisihan dari penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam jual beli *online*.

**BAB V PENUTUP**

Pada bagian lima, peneliti akan memberi kesimpulan dari pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya.

